

ABSTRAK

Akhmad Jamaluddin Fikri. NIM 230211040187. *Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Di Banjarmasin Tentang Obat Bebas Yang Tidak Berlogo Halal.* Pembimbing I Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si., M.Fin dan Pembimbing II Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Konsumen Muslim, Obat Bebas, Halal

Pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, undang undang ini menegaskan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Pada pasal 1 Undang-Undang No. 33 tahun 2014 menyatakan produk disini termasuk obat-obatan. Konsumen Muslim seharusnya memperhatikan logo halal pada kemasan obat bebas yang merupakan bentuk kesadaran hukum konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kesadaran hukum konsumen Muslim di Banjarmasin mengenai obat bebas yang tidak berlogo halal dan mengetahui pengaruh sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan religiusitas berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim di Banjarmasin. Jenis penelitian ini hukum empiris (Yuridis Sosiologis) dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Teknik analisis data penelitian adalah regresi linier berganda. Lokasi penelitian berada di Banjarmasin.

Hasil dari penelitian ini adalah tingkat kesadaran hukum konsumen Muslim Banjarmasin terkait obat bebas yang tidak berlogo halal tergolong baik. Namun dari segi perilaku masyarakat Banjarmasin dinyatakan masih rendah, dikarenakan ada ketidakkonsistenan pada masyarakat Muslim Banjarmasin terkait sertifikat halal pada obat bebas. Masih banyak masyarakat Muslim Banjarmasin yang membeli obat bebas yang tidak berlogo halal dan tidak memperhatikan logo halal pada obat bebas. Mereka hanya meperhatikan logo halal ketika membeli makanan atau minuman saja namun pada obat bebas mereka tidak memperhatikan logo halal. Pada penelitian ini konsumen Muslim Banjarmasin jenis kelamin laki-laki memiliki tingkat kesadaran hukum lebih tinggi dibandingkan perempuan. Konsumen Muslim yang berumur 21-30 tahun memiliki tingkat kesadaran hukum lebih tinggi daripada responden yang berumur diatas 30 tahun. Konsumen Muslim yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka mempunyai kesadaran hukum yang lebih tinggi daripada konsumen Muslim yang mempunyai tingkat pendidikan lebih rendah. Adapun sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan religiusitas secara simultan berpengaruh terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim Banjarmasin. Serta hanya norma subjektif secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim Banjarmasin. Namun sikap, persepsi kontrol perilaku dan religiusitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim Banjarmasin.